



UJSJ

Unes Journal of Swara justisia
Research institution and Community Service
EKASAKTI OF UNIVERSITY



Email: postgraduateprogramunes@gmail.com Online: <http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ>

Volume 2, Issue 2, Juli 2018

E-ISSN : 2579-4914

P-ISSN : 2579-4701

UPAYA PENINGKATAN KESADARAN HUKUM PENGEMUDI MOBIL DALAM PENGUNAAN SAFETY BELT

Donny Putra

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Email: donnyputrapadang@gmail.com

ABSTRACT

The duty for used safety belt for drivers and passengers sit beside that of car in the road for safety that drivers and passengers how to managed in the section 106 article (6) ordinance number 22 year 2009 about traffic and street transportation. Duty for used safety belt how to used that, in fact in the field the people still do not care with that, that meaning was consciousness people's law (driver) for used safety belt still down, Infraction of duty for who do not used this safety belt for does may to punishment with punish during 1 month caged or too much Rp.250.000,- fine appropriate with section 289 ordinance number 22 year 2009 about traffic and street transportation. Based on the regearch method have a quality analysis of descriptive with approachment juridical normative as approachment prime and approachment juridical empirical as proponent prime approachment, that support material and primary data and secondary along with data analysis according to qualitative, writer will search the answers of problem's law, level of conscionsness car drivers used or do not used safety belt, and effort by unit police traffic at padang city in the cope with infraction of this traffic. The result did this reserach refer to level law conscionsness car drivers was law for used safety belt at the driver in the road, this background situation there are some factors like factor consciousness driver law, law maintenance, background of padang city, how that situation this cars, and sosialiszation traffic ordinance. The effort already that doing by padang's police in the cope with this traffic infraction was with some approachment there are : preemptive approachment, preventive approachment and repressive approachment.

Kata Kunci: Upaya Peningkatan, Kesadaran Hukum, Safety Belt

PENDAHULUAN

Kewajiban memakai sabuk pengaman bagi pengemudi dan penumpang yang duduk disebelahnya pada kendaraan roda empat ditegaskan dalam Pasal 106 ayat (6) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat dengan UU Lalu Lintas) berbunyi;“setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor roda empat

atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk disampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.”

Pelanggaran kewajiban mengenakan sabuk pengaman sebagaimana tersebut di atas dapat dikenakan pidana kurungan atau denda, sebagaimana diatur dalam Pasal 289 UU Lalu Lintas. Pelanggaran lalu lintas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang lalu lintas dan atau peraturan pelaksana lainnya yang dapat ataupun tidak menimbulkan kerugian jiwa atau benda tetapi dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Kewajiban untuk memakai sabuk pengaman, sudah demikian tegas diatur dalam undang-undang, akan tetapi dalam kenyataannya sehari-hari masih kurang dindahkan oleh masyarakat, atau kesadaran masyarakat hukum untuk mematuhi masih rendah. Pelanggaran lalu lintas merupakan cerminan dari pola tingkah laku pemakai jalan yang tidak mematuhi aturan-aturan berlalu lintas di jalan yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Kesadaran Hukum masyarakat sangat berhubungan langsung dengan pelanggaran hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, bahkan boleh dikatakan seperti dua sisi mata uang. Artinya apabila kesadaran hukum masyarakat rendah maka angka kejahatan akan menunjukkan peningkatan pula, dan sebaliknya. Demikian juga dengan halnya berlalu lintas di jalan, apabila kesadaran hukum pemakai jalan rendah maka angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas ikut melonjak. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka beberapa hal yang perlu dikaji adalah : 1) Bagaimanakah tingkat kesadaran hukum pengemudi mobil dalam menggunakan sabuk pengaman (*safety belt*) pada saat mengemudi di wilayah hukum Polresta Padang?; 2) Bagaimanakah upaya peningkatan kesadaran hukum pengemudi mobil dalam penggunaan *Safety Belt* oleh Sat Lantas Polresta Padang?

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menganalisa suatu obyek penelitian. Pada penelitian ini digambarkan tentang kesadaran hukum pengemudi mobil dalam menggunakan *safety belt* dan menganalisa formulasi upaya peningkatan kesadaran hukum pengendara dalam penggunaan *safety belt*. Metode pendekatan yang digunakan dalam

penelitian hukum ini adalah *yuridis normatif* sebagai pendekatan utama dan didukung dengan *yuridis empiris*. Pendekatan *yuridis normatif* mempunyai arti bahwa penelitian ini mengkaji masalah dengan cara meneliti dari segi ilmu hukum. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990 : 65) Sedangkan pendekatan *Yuridis Empiris* adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat.

Untuk memperoleh data-data yang sinkron dengan pembahasan, tentunya semua data yang dihimpun dari penelitian di atas, harus diediting dan dicopying selanjutnya dianalisa secara kualitatif. Maksudnya akan dipilih data-data mana yang relevan dengan pokok bahasan, sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Tingkat Kesadaran Hukum Pengemudi Mobil Dalam Menggunakan Sabuk Pengaman/Safety Belt Pada Saat Mengemudi Di Wilayah Hukum Polresta Padang

Dari data-data yang di peroleh menunjukkan bahwa angka pelanggaran pengemudi mobil dalam mengenakan sabuk pengaman/safety belt pada saat mengemudikan mobilnyadi wilayah hukum Polresta Padang masih cukup tinggi. Artinya kesadaran hukum pengemudi mobil untuk mengenakan sabuk pengaman/safety belt ini masih rendah. Hal ini terlihat dari jumlah angka pelanggaran tidak menggunakan sabuk pengaman/safety belt pada saat mengemudi yang khusus dikenakan bagi pengemudi mobil masih tinggi dibanding dengan angka pelanggaran-pelanggaran lain yang mana pelanggaran tersebut merupakan gabungan antara pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor dan pengemudi mobil, sementara itu untuk pelanggaran tidak menggunakan sabuk pengaman/safety belt hanya ditujukan kepada pengemudi mobil saja. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Kaur Bin Ops (KBO) Lantas Polresta Padang, yang mengatakan :

Pada umumnya pengemudi mobil saat mengendarai kendaraannya masih banyak yang belum mengenakan sabuk pengaman, walaupun mereka paham manfaat dari menggunakan sabuk pengaman/safety belt tersebut bila terjadi kecelakaan lalu lintas apalagi bila terjadi kecelakaan lalu lintas dengan benturan yang cukup keras. Jadi boleh dikatakan kesadaran hukum pengemudi untuk mengenakan sabuk pengaman ini masih rendah". (Iptu Amelya, 28 Agustus 2017)

Untuk mendukung data tersebut di atas, penulis juga mewawancarai 10 orang pengemudi mobilyang pada saat mengendarai kendaraannya tidak memakai sabuk pengaman/safety belt, dan mereka mengatakan bahwa tahu manfaat dari memasang sabuk pengaman/safety belt saat mengemudi namun belum terbiasa saja memasangnya karna tidak bebas untuk bergerak. Kemudian Pengemudi yang kedua menyampaikan sebenarnya menggunakan sabuk pengaman/safety belt sangat bermanfaat sekali apalagi bila terjadi kecelakaan lalu lintas namun saya kan tidak kencang-kencang atau balap-balapan, cuma pelan-pelan saja mengendarai mobil. Untuk pengemudi yang ketiga menerangkan dirinya paham mengenai manfaat dari safety belt/sabuk pengaman namun saya kan gak jalan jauh hanya dekat-dekat sini saja kok. Berikutnya pengemudi yang keempat menyampaikan paham akan manfaat sabuk pengaman/safety belt, kebetulan sekarang cuma mutar-mutar santai saja alias JJS (jalan-jalan sore). Sementara itu pengemudi yang kelima menyampaikan mengerti akan manfaat dari sabuk pengaman, namun saya hanya jalan di dalam kota tidak keluar kota yang kecepatannya agak lebih dari dalam kota. Untuk pengemudi yang keenam juga tahu manfaat sabuk pengaman, kebetulan tadi karna buru-buru dan sering turun naik biar cepat turun naiknya makanya gak dipasang. Pengemudi berikutnya yaitu yang ketujuh juga mengerti dan paham manfaat memakai sabuk pengaman tapi ini lagi bawa keluarga jalan-jalan santai di dalam kota dan gak mungkin ugal-ugalan jadi sabuknya lupa dipasang. Lalu lebih lanjut pengemudi yang kedelapan juga paham sekali mengenai manfaat sabuk pengaman/safety belt apalagi bila terjadi kecelakaan, tapi gak enak saja memakainya, sempit rasanya kalau pakai sabuk pengaman. Pengemudi yang kesembilan menyatakan sebenarnya sabuk pengaman cukup bermanfaat bila terjadi kecelakaan lalu lintas, apalagi kalau terjadi goncangan hebat, tapi saya cuma pelan-pelan saja tidak terbiasa kencang-kencang apalagi di dalam kota cuma paling sekitar 35 km/jam lah kecepatan saya. dan pengemudi yang terakhir yaitu yang kesepuluh menyatakan mengerti akan manfaat sabuk pengaman, namun saya tidak terbiasa memakainya bila mengemudikan mobil karna rasa-rasa ada yang menghalangi ruang gerak saya.

Di atas telah disinggung bahwa kesadaran hukum masyarakat erat hubungannya dengan budaya hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat. *Legal Culture* (kultur

hukum) merupakan bagian-bagian dari kultur pada umumnya, kebiasaan-kebiasaan, opini warga masyarakat dan pelaksana hukum, cara-cara bertindak dan berfikir atau bersikap. Kultur hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat. Dapat dikatakan bahwa sistem hukum merupakan satu kesatuan dari jumlah bagian-bagian yang dinamakan sub sistem hukum, yang secara bersama-sama mewujudkan kesatuan yang utuh.

Menurut Nonet dan Selznick ,(Ade Saptomo, 2007 : 22) lebih menekankan model dasar hukum/ aturan yang hendak diterapkan kepada masyarakat, sehingga sistem hukum itu berlaku efektif di tengah-tengah masyarakat, yaitu hukum otonom, renponsif dan represif (lihat uraian sebelumnya).Untuk mencapai tujuan hukum dalam satu kesatuan, diperlukan kerja sama antara unsur-unsur yang terkandung di dalam sistem hukum, seperti sistem hukumnya, sistem peradilannya, dan sebagainya. Sistem hukum bukan sekedar kumpulan peraturan hukum, melainkan setiap peraturan itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya, serta tidak boleh terjadi konplik atau kontradiksi diantara sub-sistem yang di dalamnya.

Kepastian hukum akan terlaksana apabila anggota masyarakat memiliki kesadaran hukum, dalam arti mereka memahami dan mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan, selain itu juga mereka harus mengetahui tindakan apa yang dapat dilakukan serta sejauhmana tindakan itu diperkenankan. Ketaatan masyarakat terhadap aturan-aturan hukum masih sering merupakan sikap yang dilandasi oleh keterpaksaan bukan karena kesadaran, sehingga dengan demikian bukan mustahil mereka berusaha untuk tidak mengindahkan aturan-aturan hukum yang berlaku. Misalnya, sikap pengemudi mobil pribadi akan mengenakan sabukpengaman bila mereka melihat ada polisi yang menjaga disekitar daerah itu. Jika demikian halnya, maka dalam hal ini, polisi sama dengan hukum, sebab tanpa ada polisi berarti tidak ada hukum.

Berdasarkan hal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemui di lapangan (wilayah hukum Polresta Padang) ada beberapa faktor yang mempengaruhi

kesadaran hukum pengemudi untuk mengenakan atau tidak mengenakan sabuk pengaman ini, antara lain :

1. Keberadaan Undang-Undang Lalu Lintas sendiri

Keberadaan Undang-Undang Lalu Lintas. Pada dasarnya tujuan dari undang-undang adalah untuk menciptakan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Seperti Undang-Undang Lalu Lintas ini, untuk menciptakan ketertiban dan kelancaran berlalu lintas di jalan. Namun substansi dan sanksi yang diancamkan bagi pelanggar, belum mencerminkan kesadaran hukum masyarakat pada umumnya, sehingga boleh dikatakan Undang-Undang Lalu Lintas belum bisa secara maksimal menumbuhkan dan menimbulkan budaya hukum masyarakat dalam berlalu lintas. Seperti halnya, dilarang berbelok ke kiri saat lampu merah menyala, ketentuan ini jika diberlakukan di daerah yang sepi arus lalu lintasnya tentunya tidak efektif, bahkan menimbulkan dampak negatif, tentu cenderung dilanggar dan diabaikan masyarakat pemakai jalan. Demikian juga, dalam hal pelanggaran terhadap ketentuan sabuk pengaman ini diancam dengan pidana kurungan atau denda paling banyak Rp.250.000,-

Berdasarkan hal tersebut di atas dihubungkan dengan kenyataannya, bahwa pemberlakuan Undang-Undang Lalu Lintas masih mengikuti dan melihat kondisi masyarakat yang bersangkutan, tentunya hal ini berhubungan dengan kesadaran dan budaya hukum masyarakat dalam berlalu lintas di jalan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Iptu Amelya, SH, pada pokoknya menjelaskan :

Undang-Undang Lalu Lintas memang berlaku secara unifikasi, berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya pengguna jalan, akan tetapi dalam penerapannya masih melihat situasi dan kondisi serta budaya hukum masyarakat. Seperti halnya dalam penerapan sanksi denda bagi pelanggar lalu lintas ini, tidak sama antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Misalnya untuk daerah Polresta Padang denda yang diterapkan bagi pelaku pelanggaran sabuk pengaman ini hanya dijatuhkan Rp. 130.000,- mungkin di daerah lain seperti Pekanbaru atau Jakarta Rp. 150.000,- atau Rp. 200.000,- Begitu juga dalam penegakan hukumnya.

2. Penegakan Hukum dalam aturan lalu lintas itu sendiri.

Di atas telah disinggung bahwa pemberlakuan atau penegakan hukum lalu lintas ini, antara daerah yang satu dengan daerah lainnya tidak sama, hal ini tentunya dilandasi dari dasar hukum pembentukan atau keberadaan Undang-Undang Lalu Lintas itu sendiri, apakah merupakan hukum otonom, responsif atau represif. Menurut banyak pakar keberadaan Undang-Undang Lalu Lintas adalah tipe hukum represif bukan responsif (tidak sesuai dengan kesadaran dan budaya hukum masyarakat), akibatnya Undang-undang lalu lintas itu sendiri tidak efektif berlakunya. Lebih jauh akibat dari penagakannya masih dirasakan masyarakat diskriminatif. Disini yang disorot adalah aparat penagakannya yang kurang konsisten, yang berekses terhadap pengguna jalan lainnya, artinya ikut-ikutan untuk tidak mengenakan sabuk pengaman. Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 orang pengemudi mobil saat mengendarai kendaraannya mengatakan ;

Kami melihat di jalan Polisi dalam menerapkan aturan lalu lintas ini masih diskriminatif, masih pandang bulu, tidak sama pada setiap orang, dimana ada pelanggar ada yang ditilang langsung ada yang tidak ditilang sama sekali, dibiarkan

terus. Kami tidak tahu apa pertimbangannya, dan apa kriterianya sehingga ada yang di tilang dan ada yang tidak”.

Setelah ini dikonfirmasi kepada petugas Satuan Lalu Lintas, lalu diterangkan bahwa :(Iptu Amelya, 02 Oktober 2017)

“Memang dalam penegakan hukum lalu lintas ini, seolah-olah ada diskriminasi, akan tetapi pada dasarnya itu tidak demikian. Memang kita utamakan bagi pelanggar yang telah berulang kali, sementara bagi pelanggar yang pertama kali, kita masih melakukan upaya preventif dengan teguran, agar jangan diulangi lagi itupun dilakukan pada waktu-waktu atau keadaan tertentu, misalnya jalan raya padat, ada kecelakaan lalu lintas yang sedang terjadi di jalan, kita pukul rata semua untuk hanya mengatur sekaligus menegur sipelanggar. Namun selain keadaan ini, kita tetap menerapkan hukum pada setiap orang tanpa kecuali”.

3. Geografis wilayah hukum Polresta Padang

Keadaan dan kondisi daerah juga berpengaruh terhadap kesadaran dan budaya hukum masyarakat terhadap ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap suatu aturan, seperti halnya Undang-Undang Lalu Lintas ini. Keadaan daerah hukum Polresta Padang yang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat dengan wilayah yang cukup luas, namun masih banyak yang merupakan daerah pinggiran kota, serta merupakan pusat pemerintahan provinsi, perdagangan, pendidikan, wisata dan lain-lain, sehingga banyaknya pengemudi mobil yang berasal dari daerah lain baik dari kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat maupun dari Provinsi lain dengan tingkat pendidikan, budaya dan kebiasaan yang berbeda-beda.

4. Keadaan mobil itu sendiri

Maksudnya keadaan mobil disini yakni berhubungan dengan kondisi mobil itu sendiri. Di daerah Polresta Padang masih banyak ditemui mobil-mobil pribadi keluaran-keluaran tahun delapan puluhan ke bawah, walaupun kondisi memang masih laik jalan, namun komponen atau perlengkapan pendukung tidak selengkap kondisi mobil keluaran tahun sembilan puluhan ke atas. Misalnya, perlengkapan mengenai sabuk pengaman ini, bagi mobil tahun dahulu ini tidak ada. Memang hal ini, bisa dipasang kemudian, akan tetapi kenyataannya tidak demikian. Keadaan ini juga berpengaruh terhadap kesadaran hukum pemilik mobil untuk melengkapinya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan 5 orang pemilik mobil, pada pokoknya menyatakan ;

Mengakui bahwa mobilnya tidak memiliki sabuk pengaman, tapi tidak merupakan hambatan untuk mengemudikan mobil tersebut, sebab saya sudah terbiasa demikian. Pengemudi yang berikutnya juga mengakui bahwa mobilnya tidak memiliki sabuk pengaman tapi tidak ada teguran atau tilang dari petugas Lantas. Sebab pada umumnya di daerah Kota Padang ini, mobil walaupun ada sabuk pengamannya jarang yang mengenakannya, apalagi kami yang memang tidak punya. Pengemudi yang ketiga mengakui bahwa mobilnya tidak memiliki sabuk pengaman dan untuk memasang baru biayanya tidak begitu mahal, akan tetapi entah kenapa “malas” karena kita hanya dalam kota, tidak keluar kota. Lalu pengemudi keempat juga mengakui bahwa mobilnya tidak memiliki sabuk pengaman namun kaca film mobil saya cukup gelap dan polisi tak tampak dari luar kalau saya tidak pakai sabuk pengaman. dan pengemudi yang kelima mengakui

bahwa mobilnya tidak memiliki sabuk pengaman namun polisi juga tidak menilang saya karna polisinya kasihan mungkin lihat mobil saya yang sudah jadul ini.

Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan salah seorang petugas Satuan Lalu Lintas, pada intinya mengatakan ;(Bripka Feriyaldi, 09 Oktober 2017)

Mobil-mobil keluaran dulu memang masih banyak ditemui di daerah Kota Padang, yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan sabuk pengaman. Dan sering kita melakukan teguran terhadap pengemudinya, agar melengkapi dan mengenaikannya. Keadaan ini, ada memang melengkapinya dan tidak sedikit pula yang tidak melengkapinya walaupun sudah diperingatkan.

Selain itu banyak mobil-mobil yang memakai atau memasang kaca film dengan ukuran yang cukup tebal dengan alasan agar tidak terlalu panas terkena cahaya matahari. Dengan ukuran yang cukup tebal tersebut membuat petugas ataupun orang lain tidak dapat melihat dengan jelas kedalam mobil apalagi pada saat seluruh kaca mobil tertutup rapat, sementara di dalamnya pengemudi maupun penumpangnya dengan santainya tidak menggunakan sabuk pengaman/safety belt sehingga menyulitkan petugas untuk melakukan teguran ataupun penindakan.

5. Sosialisasi UU Lalu Lintas

Masih minimnya sosialisasi Undang-Undang Lalu Lintas terhadap masyarakat, apalagi terhadap masyarakat pinggiran Kota. Di samping itu penyuluhan yang dilakukan tidak kontinue. Sehingga sosialisasi ini boleh dikatakan belum merata pada setiap daerah yang ada di Wilayah Hukum Polresta Padang.

Berdasarkan hal tersebut di atas menunjukkan bahwa kesadaran hukum pengemudi mobil pribadi untuk mengenakan sabuk pengaman saat berkendara di wilayah hukum Polresta Padang masih rendah. Hal ini terlihat jelas dari masih tingginya angka pelanggaran lalu lintas tidak menggunakan sabuk pengaman/safety belt yang di tilang oleh Satuan Lalu Lintas Kota Padang serta adanya pengaruh dari 5 (lima) faktor tersebut diatas yaitu Keberadaan undang-undang lalu lintas tersebut, Penegakan hukum dalam aturan lalu lintas tersebut, Geografis wilayah hukum Polresta Padang, Keadaan/kondisi mobil itu sendiri dan Sosialisasi undang-undang lalu lintas.

B. Upaya peningkatan kesadaran hukum pengemudi mobil dalam penggunaan Safety Belt oleh Sat Lantas Polresta Padang

Hukum dibuat untuk dilaksanakan, akan tetapi sebelum itu tentunya harus disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga diharapkan peraturan itu dapat dipahami dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Juga terhadap para petugas dalam menjalankan atau menegakan hukum tersebut. Hal mana terbukti dengan adanya suara-suara yang terdengar setiap hari tentang tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, demikian pula celaan masyarakat atas setiap tindakan penguasa yang melanggar hukum. Seperti oknum petugas Polisi Lalu Lintas yang berbuat tidak sesuai

dengan aturan yang berlaku saat menegakkan aturan lalu lintas bagi yang melanggar, misalkan masih adanya pengadilan jalanan, diskresi yang menjurus kepada diskriminasi.

Penegakan hukum akan selalu melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan-peraturan (hukum) itu. Misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, untuk memberikan perlindungan kepada seseorang, dan sebagainya.

Selain itu tidak jarang masyarakat yang buta hukum mendapat penerangan hukum yang salah dan menyesatkan sehingga gambaran hukum tidak lagi sebagai alat untuk menemukan keadilan dan kebenaran akan tetapi sebaliknya dijadikan spekulasi dalam melaksanakan suatu manipulasi hukum. Ketakutan dan rasa kecewa berbaaur menjadi satu tetapi mereka tidak berdaya dan ketidakadilan yang diterima bukan merupakan hak yang patut diperjuangkan melainkan harus dianggap sebagai nasib yang tidak dapat ditolak. Misalnya; dalam penegakan aturan lalu lintas ini.

Untuk itu upaya yang dilakukan oleh Polresta Padang dalam upaya peningkatan kesadaran hukum pengemudi mobil dalam penggunaan Safety Belt/sabuk pengaman saat mengemudikan mobilnya di jalan, tidak saja dilakukan terhadap masyarakat akan tetapi juga terhadap petugasnya.

Upaya yang dilakukan terhadap personil atau petugas diantaranya adalah memberikan arahan-arahan serta pelatihan-pelatihan kepada petugas lapangan khususnya Satuan Lalu Lintas. Hal ini dimaksudkan agar petugas di lapangan bertindak sebagaimana mestinya menurut aturan, dengan mengutamakan ketertiban dan keamanan. Artinya upaya preventif lebih didahulukan, seperti teguran dan lain sebagainya yang dianggap dapat dipertanggungjawabkan. Sebab kenyataannya di lapangan pola dan tingkah laku dan tipe setiap pengemudi berbagai macam coraknya.

Sementara itu berdasarkan data yang diperoleh dari Polresta Padang, bahwa upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan kesadaran hukum pengemudi mobil dalam penggunaan Safety Belt/sabuk pengaman saat mengemudikan mobilnya di jalan, antara lain :

1. Melakukan Pendekatan Preemptif

Pendekatan ini sangat penting untuk dikedepankan mengingat pencegahan secara dini melalui optimalisasi kegiatan-kegiatan bidang edukatif masih dirasa sangat perlu dan penting untuk terus dilaksanakan. Pendekatan Preemptif ini dilakukan dengan cara pendidikan masyarakat dalam berlalu lintas. Pendidikan masyarakat (dikmas) dalam berlalu lintas penting dilaksanakan karena dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat sejak usia dini. Pendekatan ini dapat dilaksanakan melalui cara-cara sebagai berikut :

a. Kegiatan dengan sasaran masyarakat umum seperti :

1) Penerangan Keliling (Penling)/public address

Penerangan keliling ini merupakan kegiatan komunikasi berisi keterangan keterangan, gagasan atau himbauan yang disampaikan oleh Unit Dikyasa Sat Lantas Polresta Padang kepada pengguna jalan dengan cara mempergunakan pengeras suara dari mobil dinas yang berkeliling di sepanjang jalan yang ada di wilayah hukum Polresta Padang sehingga didengar langsung oleh masyarakat terutama di lokasi-lokasi rawan macet, tempat keramaian, pasar tumpah dan sekolah-sekolah demi terciptanya kepatuhan hukum dalam berlalu lintas.

2) Penerangan Masyarakat (Penmas)

Penerangan ini dilakukan melalui penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat umum, organisasi-organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna, kampus kampus, sekolah-sekolah, dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat yang ada di wilayah hukum Polresta Padang, seperti pemuka adat, pemuka agama oleh Unit Dikyasa Sat Lantas Polresta Padang. Hal ini dilakukan baik melalui selebaran, brosur maupun dialog langsung tentang manfaat sabuk pengaman dalam berlalu lintas di jalan, dan lain sebagainya. Dengan melibatkan berbagai unsur ini diharapkan membawa hasil yang maksimal, yakni dapat meminimalkan pelanggaran lalu lintas khususnya tentang pelanggaran bagi pengemudi mobilyang tidak menggunakan sabuk pengaman saat mengendarai mobilnya di jalan. Jika diperhatikan selama ini memang belum membawa hasil yang memuaskan, akan tetapi untuk selanjutnya upaya yang demikian itu tetap dilanjutkan. Seorang pemuka masyarakat, mengatakan ;

Saya rasa penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh Polresta Padang beserta jajarannya sangat penting artinya, sehingga perlu dilaksanakan secara terjadwal dan berkesinambungan. Hal ini sangat berguna dan bermakna bagi anak-anak kemenakan yang sedang dalam pertumbuhan, yang mengendarai kendaraan di jalan raya. Untuk mengerti dan paham tentang aturan lalu lintas.

3) Safety Ridding

Pelatihan Safety Ridding adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan mengendarai kendaraan bermotor di wilayah hukum Polresta Padang untuk keselamatan berkendara, oleh Unit Dikyasa Polresta Padang seperti kegiatan praktek sepeda motor lajur kiri atau mempergunakan sabuk pengaman/safety belt dengan benar saat mengemudikan mobil.

4) Taman Lalu Lintas

Taman Lalu Lintas adalah suatu taman atau tempat yang dibuat sedemikian rupa sehingga menggambarkan suatu kota dalam bentuk mini yang dilengkapi sarana lalu lintas (rambu-rambu) yang terdapat di wilayah hukum

Polresta Padang, dengan tujuan memdidik bagi para pengunjung khususnya anak-anak sekolah tentang tata cara berlalu lintas, sopan-santun dan kesadaran lalu lintas tanpa melanggar hukum. Hal ini pelaksanaannya dilakukan oleh Unit Dikyasa Satlantas Polresta Padang.

2. Kegiatan dengan sasaran masyarakat teroganisir, meliputi kegiatan :

a. Polsanak (Polisi Sahabat Anak)

Polisi Sahabat Anak adalah kegiatan pendidikan lalu lintas yang dilaksanakan oleh Unit Dikyasa Satlantas Polresta Padang terhadap usia dini mulai dari pelajar TK, SD dan SLTP yang ada di wilayah hukum Polresta Padang melalui saluran (media) komunikasi tertentu sehingga anak-anak tersebut tertanam tentang tata cara serta mengetahui peraturan-peraturan berlalu lintas termasuk mengetahui manfaat tertib berlalu lintas termasuk manfaat tentang sabuk pengaman.

b. PKS (Patroli Keamanan Sekolah)

PKS merupakan program pembinaan dan pembelajaran bagi siswa-siswi sekolah yang ada di wilayah hukum Polresta Padang oleh Unit Dikyasa Satlantas Polresta untuk berlatih dan belajar guna mencari akar masalah sosial dilingkungan sekolah dan upaya-upaya penanganannya. Dalam hal ini anak-anak juga diajarkan tentang tata cara berlalu lintas serta peraturan-peraturan tentang lalu lintas serta dilatih untuk bisa melakukan pengaturan lalu lintas terutama di depan sekolahnya.

c. Police Goes to School atau Campus

Police Goes to School atau Campus merupakan suatu program kegiatan pendidikan lalu lintas oleh Unit Dikyasa Satlantas Polresta Padang terhadap siswa-siswa atau mahasiswa termasuk civitas akademis yang ada di wilayah hukum Polresta Padang yang dilaksanakan di sekolah-sekolah atau kampus Universitas/Perguruan Tinggi melalui metode ceramah, sosialisasi, seminar dan metode lainnya.

d. Pembinaan terhadap club-club motor/mobil

Pembinaan terhadap club-club motor/mobil adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan pendidikan serta mengarahkan kegiatan-kegiatan club-club motor atau mobil yang ada di wilayah hukum Polresta Padang oleh Unit Dikyasa Satlantas Polresta Padang agar berbuat hal yang positif serta mentaati aturan berlalu lintas dengan mengutamakan keselamatan berlalu lintas seperti menggunakan helm atau memasang sabuk pengaman/safety belt pada saat berkendara serta jangan ugal-ugalan di jalan karna dapat menimbulkan kerugian baik terhadap diri sendiri maupun pengguna jalan lain.

3. Melakukan Pendekatan Represif

Pendekatan represif merupakan tugas pokok Kepolisian dalam aspek penegakan hukum yang dilakukan oleh seluruh anggota Satlantas Polresta Padang, namun langkah ini adalah langkah terakhir setelah upaya preemtif dan preventif dilaksanakan. Pendekatan represif ini dilakukan dengan menggunakan blangko tilang terhadap setiap pelanggaran lalu lintas termasuk tidak menggunakan sabuk

pengaman/safety belt. Dalam hal ini petugas Lantas langsung menilang pelaku pelanggaran lalu Lintas yang ketika mengendarai kendaraannya tidak memakai sabuk pengaman. Maksudnya dengan menindak lanjuti pelanggaran Lalu Lintas ini dimaksud sesuai dengan proses hukum yang ada, sehingga sipelaku mendapat sanksi sesuai dengan perbuatannya. Pada umumnya jenis pidana yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran lalu lintas jenis ini adalah pidana denda. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Polisi Lalu Lintas Polresta Padang, pada pokoknya menjelaskan ;

Tindakan tilang terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang tidak mengenakan sabuk pengaman, setelah terlebih dahulu diberikan peringatan oleh petugas di lapangan, namun masih tidak mengindahkan peringatan tersebut. Disini memang diutamakan lebih dahulu upaya preventif yakni teguran disertai dengan penjelasan singkat tentang keamanan berlalu lintas di jalan kepada pengemudi dimaksud".(Iptu Amelya, 02 Oktober 2017)

Berdasarkan pembahasan dan analisa sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disebutkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Padang untuk meningkatkan kesadaran hukum pengemudi mobil dalam penggunaan sabuk pengaman/safety belt oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Padang adalah dengan mengedepankan 3 (tiga) pendekatan fungsi Kepolisian yaitu *pertama*, pendekatan preemtif berupa kegiatan dengan sasaran masyarakat umum seperti Penerangan Keliling, Penerangan Masyarakat, Safety Ridding dan Taman Lalu Lintas, lalu kemudian melakukan kegiatan dengan sasaran masyarakat terorganisir seperti Polisi Sahabat Anak, PKS, Police Goes to School/campus dan pembinaan terhadap club mobil, *kedua*, pendekatan preventif berupa Pelaksanaan pengaturan harian pagi hari, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu pengetatan penerbitan SIM, dan *ketiga*, pendekatan represif berupa Tilang terhadap pelanggar.

PENUTUP

Tingkat kesadaran hukum pengemudi mobil dalam menggunakan sabuk pengaman/safety belt pada saat mengemudikan mobilnya di wilayah hukum Polresta Padang masih tergolong rendah, hal ini tercermin dari masih tingginya angka pelanggaran lalu lintas khususnya pelanggaran tentang safety belt/sabuk pengaman yang di tindak dengan mempergunakan blangko tilang.

Upaya peningkatan kesadaran hukum pengemudi mobil dalam penggunaan sabuk pengaman/safety belt yang telah dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Padang dalam menanggulangi pelanggaran lalu Lintas jenis ini (tidak memakai sabuk pengaman/safety belt) adalah dengan melakukan beberapa pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Preemptif di antaranya :
 - a. Kegiatan dengan sasaran masyarakat umum seperti penerangan keliling (penling), penerangan masyarakat (penmas), safety ridding dan taman lalu lintas.
 - b. Kegiatan dengan sasaran masyarakat teroganisir seperti Polsanak (Polisi Sahabat Anak), PKS (Patroli Keamanan Sekolah), Police goes to School/Campus dan pembinaan terhadap club-club mobil.
2. Pendekatan Preventif di antaranya :
 - a. Pelaksanaan fungsi Turjawali (pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli).
 - b. Pengetatan penerbitan SIM (Surat Izin Mengemudi) bagi masyarakat baik untuk penerbitan SIM baru atau perpanjangan.
3. Pendekatan Represif yaitu dengan melakukan tindakan hukum yang tegas kepada pelanggar yaitu dengan melakukan penilangan mempergunakan blangko tilang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Saptomo, *Budaya Hukum dalam Perspektif Perbandingan*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 2007.
- Anonim, *Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis tentang Fungsi Lantas Pol*, Mabes Polri, Jakarta, 1983.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Indonesia, Jakarta 1990.
- S.Djayusman, *Polisi Lalu Lintas*, Seskoad, Lembang, 1993.